



Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

Sri Arlina^{1*}, Mira Hafizah Tanjung², Anggraini Dwi Milandry³, Evi Yanti⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding author: sriarlina@law.uir.ac.id

Received 13-03-2025

Revised 20-03-2025

Published 24-03-2025

ABSTRAK

Desa Pangkalan Baru sebagai mitra menghadapi berbagai permasalahan diantaranya masih rendahnya pemahaman masyarakat desa mitra terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia, Tim Pengabdian menemukan fenomena bahwa masyarakat mitra belum mengetahui secara pasti bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah di ranah hukum pidana baik secara daring maupun luring. Berdasarkan fenomena tersebut Tim PKM memberikan penyuluhan hukum terkait Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Metode yang di gunakan dengan melakukan berbagai tahapan yakni tahap pra survey, tahap persiapan, tahap sosialisasi dan terakhir tahap evaluasi. Setelah di berikan sosialisasi terkait berbagai fenomena-fenomena yang masyarakat mitra hadapi, masyarakat mitra kini memahami dengan baik terkait dengan kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti atas hak atas tanah.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Sertifikat Elektronik; Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Pangkalan Baru Village as a partner faces various problems including the low understanding of the partner village community regarding the legal basis governing land, especially regarding the development of land registration rules in Indonesia, the Community Service Team found a phenomenon that the partner community did not know exactly how to resolve land disputes in the realm of criminal law both online and offline. Based on this phenomenon, the PKM Team provided legal counseling related to the Socialization of Legal Certainty of Electronic Certificates as Proof of Land Rights in Pangkalan Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The method used by doing various stages, namely the pre-survey stage, the preparation stage, the socialization stage and finally the evaluation stage. After being given socialization related to various phenomena that partner communities face, partner communities now understand well related to the legal certainty of electronic certificates as evidence of land rights.

Keywords: Legal Certainty; Electronic Certificate; Land Rights

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena tanah mempunyai multifungsi dalam kehidupan manusia. Tanah dapat menjadi media pengikat (*integrative factor*) dan media pemenuh kebutuhan hidup (*economic factor*) manusia. (Afif & Mahfud, 2023) Dalam melakukan



pembangunan untuk kepentingan kenegaraan-pun, tanah juga merupakan salah satu komponen penting, karena tanah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut.(Karlina & Putra, 2022) Kemudian, demi menimbulkan kepastian hukum atas kepemilikan atas suatu tanah, maka pemilik tanah harus secara konsisten mengurus dan memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan administrasi pertanahan miliknya (khususnya terkait kegiatan pendaftaran tanah). Karena sengketa di ranah pertanahan sering terjadi disebabkan karena adanya ketidakselarasan data dalam administrasi pertanahan(Fahrani et al., 2023).

Administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, administrasi pertanahan dapat juga dimaknai sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, mulai dari inventarisasi, pendaftaran tanah, penetapan hak, pemberian hak dan pemeliharaan hak atas tanah. (Ardani et al., 2022)

Kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sudah maju semakin pesat hingga saat sekarang, tetapi pada fakta dilapangan mengenai administrasi pertanahan seperti surat menyurat masih di lakukan secara konvensional. Kemajuan akan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan pesat mau tidak mau mengharuskan perubahan pada pola maupun cara dilaksanakannya kegiatan di berbagai bidang, terutama pada bidang pemerintahan, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan proses administrasi pertanahan berbasis digital. Pada tahun 2023 lalu, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ART), mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.(Khair & Assyahri, 2024) Berdasarkan peraturan tersebut, pada Pasal 1 angka 8 diatur bahwa yang dimaksud dengan “sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah di bukukan dalam Buku Tanah bersangkutan”. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat elektronik telah diatur pada Pasal 1 angka 9 yaitu “sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam BT-el (Buku Tanah Elektronik)”. (Fahrani et al., 2023)

Kemudian, diketahui ada beberapa manfaat dari adanya sertifikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah diantaranya ialah kegiatan pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, sertifikat elektronik akan melindungi dari terjadinya risiko bencana alam, meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sertifikat dan mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan. Namun, dengan segala kemanfaatan sertifikat elektronik tersebut, ada hal yang juga harus diperhatikan dan diwaspadai, yaitu masalah mafia tanah. (Iwan Permadi, 2024)

Mafia tanah merupakan praktek jahat (dari pihak yang tidak bertanggungjawab) yang terjadi karena rendahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum di bidang administrasi pertanahan, kemudian dijadikan modus kejahatan dengan melakukan konspirasi instansi untuk diterbitkannya Surat Bukti Hak dengan merekayasanya, sehingga pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut memanfaatkannya untuk melakukan jual beli tanah tanpa hak, melakukan tindak pidana seperti jual beli data pribadi hingga penipuan. (Tumangger & Santoso, 2023)

Melalui skema PKM dan mengingat arti penting pengetahuan serta pemahaman terkait Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah maupun cara menghindari dan/atau menyelesaikan sengketa tanah di ranah pidana maka Tim Pengabdian mencermati perlu dilakukan penyuluhan hukum dan memberikan pembekalan ilmu serta pemahaman baru untuk mitra, terkait Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Adapun skema PKM dilakukan dengan sasaran utama yang menjadi tujuan pada program kemitraan ini yaitu dengan (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa mitra terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia dan kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti Hak Atas Tanah; (2) melaksanakan Sosialisasi hukum terkait kebijakan administrasi pertanahan secara daring dan kaitannya dengan Tata Perencanaan Wilayah dan Kota; (3) memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya.

Inisiasi tiga poin permasalahan tersebut muncul karena tim PKM mencermati ada beberapa permasalahan yang dihadapi mitra yaitu: Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat desa mitra terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia; Kedua, kurangnya penyuluhan hukum terkait kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti Hak Atas Tanah; Ketiga, beberapa masyarakat mitra mengaku sudah mengetahui telah ada program pemerintah terkait sertifikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, namun masyarakat mitra masih skeptis dan takut untuk menggunakannya, mengingat banyaknya *hacker* dan praktik mafia tanah di dunia maya; Keempat, Tim Pengabdian menemukan fenomena bahwa masyarakat mitra belum mengetahui secara pasti bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah di ranah hukum pidana baik secara daring maupun luring. Kelima, kurangnya pengetahuan terkait kebijakan administrasi pertanahan secara daring dan kaitannya dengan Tata Perencanaan Wilayah dan Kota; Keenam, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan administrasi pertanahan secara daring. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka kegiatan ini menitikberatkan untuk mengadakan **“Sosialisasi**

Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar”.

METODE PELAKSANAAN

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Pangkalan baru yakni, sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini Tim Pengabdian akan melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus membentuk kerjasama kemitraan dengan perangkat Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

b. Tahap Sosialisasi

Pada tahap kedua Tim Pengabdian akan melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan program PKM kepada mitra. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai tujuan pelaksanaan PKM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan. Pada tahapan ini skema waktu pelaksanaan PKM yang sesuai bagi mitra diharapkan dapat tercapai.

c. Tahap Kegiatan

Tahap Kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan PKM. Pada tahap ini Tim Pengabdian akan melaksanakan yaitu, **Pertama**, memberikan Sosialisasi hukum tentang dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia dan kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti Hak Atas Tanah; **Kedua**, melaksanakan Sosialisasi hukum tentang kebijakan administrasi pertanahan secara daring kebijakan administrasi pertanahan secara daring dan Tata Perencanaan Wilayah dan Kota; **Ketiga**, memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya.

Tabel.1 Susunan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Pangkalan Baru

Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	09.00-09.10 WIB	Sabrina Sabna
Sambutan Kepada Desa Pangkalan Baru	09.10-09.20 WIB	Bapak Yusri Erwin, S.H
Sambutan oleh Ketua Tim PKM Dosen dan Mahasiswa fakultas hukum sekaligus memberikan materi terkait Sosialisasi hukum tentang dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia dan	09.20-10.00 WIB	Ibu Dr. Sri Arlina, S.H., M.H.

kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti Hak Atas Tanah

Penyampaian Materi kedua terkait Sosialisasi hukum tentang kebijakan administrasi pertanahan secara daring kebijakan administrasi pertanahan secara daring dan Tata Perencanaan Wilayah dan Kota	10.00-10.20 WIB	Ibu Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H
Penyampaian Materi ketiga terkait pengetahuan dan pemahaman dasar terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya	10.20-10.40 WIB	Ibu Evi Yanti, S.H., M.H.
Penyampaian materi keempat terkait dengan Perlindungan hukum atas penyerobatan hak atas tanah	10.40-11.00 WIB	Ibu Yunaitis, S.H
Diskusi (Tanya Jawab dengan Peserta)	11.00-11.30 WIB	Peserta dengan Pemateri
Foto Bersama	11.30-11.40 WIB	Seluruh anggota tim PKM dan Peserta PKM

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Penyuluhan hukum yang di lakukan oleh tim Dosen dan mahasiswa fakultas hukum UIR mencoba untuk menjawab dan memberikan pengetahuan terhadap mitra dan juga peserta penyuluhan terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini dihadapi oleh mitra, dalam sambutannya dan sekaligus menyampaikan materi terkait dengan dasar hukum yang mengatur tentang tanah lebih khusus menjelaskan mengenai aturan pendaftaran tanah di Indonesia dijelaskan oleh ibu Dr. Sri Arlina, S.H., M.H. yakni salah satu tujuan di buatkannya sertifikat hak atas kepemilikan tanah yakni untuk tujuan kepastian hukum. Dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya.(Lusiana et al., 2025) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum didalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya di berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi di kemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu sertifikat tanah.(Rahmadany, 2023)



Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber

Selanjutnya pemaparan materi kedua di sampaikan oleh ibu Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H tentang kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti hak atas tanah yakni Pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan tanah, terkadang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik diantara masyarakat, untuk menghindari konflik kepemilikan atas tanah, maka pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. (Lusiana et al., 2025) Peraturan Menteri Pertanahan yang dalam hal ini tentang Sertifikat yaitu ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendaftaran tanah berbunyi : “Dokumen dalam bentuk Elektronik yang biasa di kenal dengan Sertifikat kemudian dalam hal ini disebut dengan sebagai Sertifikat elektronik.” Saat ini Sertifikat elektronik menduduki peranan yang sangat besar selayaknya “ Paspor dalam bentuk Elektronik” tidak dapat dipisahkan dari proses penguasaan hak atas tanah belakangan ini sudah terdengar wacana bahwa pemerintah akan menerbitkan Sertifikat dalam bentuk Elektronik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan Sertifikat konvensional yang berbentuk buku hak atas tanah dan dokumen ukur tentang hak penguasaan tanah yang artinya ada beberapa lembaga yang sudah diberikan wewenang dan berhak mendapatkan informasi kemudian diletakan didalam Sertifikat tersebut untuk dan kepastian hukum yang jelas.(Lusiana et al., 2025)

Selanjutnya pemaparan materi ketiga oleh ibu Evi Yanti, S.H., M.H terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya yakni Cara menghindari sengketa tanah yang pertama cek legalitas Hanah dengan cara memastikan sertifikat tanah asli dan terdaftar di BPN (cek via kantor BPN atau aplikasi Sentuh Tanahku). Yang kedua, dokumen lengkap meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli, Surat Waris (jika ada), yang ketiga Batas Tanah Jelas dengan cara lakukan pengukuran ulang dengan surveyor dan pasang patok batas, keempat gunakan Notaris/PPAT untuk memastikan transaksi tanah sah secara hukum, kelima waspada transaksi daring pastikan Jangan membeli tanah secara online tanpa cek fisik dan dokumen langsung.(Hukum & History, 2024) Adapun cara menyelesaikan sengketa tanah yakni ada 2 yang pertama Non –

Litigasi (diluar pengadilan) yakni dengan cara musyawarah dan mediasi. (Rosiana & Junaidi, 2022) Serta yang kedua dengan cara litigasi yakni dengan mengajukan gugatan perdata dan laporan ke pihak kepolisian (jika kasus pidana) yakni dengan menggunakan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan dan pemalsuan sertifikat pasal 263 KUHP. (Risidiana, 2024)



Gambar 2. Penyerahan kenang-kenangan kepada mitra yakni Desa Pangkalan baru

Kemudian pemaparan materi keempat oleh ibu Yunaitis, S.H. terkait dengan terkait dengan Perlindungan hukum atas penyerobotan hak atas tanah, adapun cara yang bisa di lakukan untuk melindungi hak atas tanah adalah pastikan tanah sudah bersertipikat, Jaga keamanan dokumen tanah, verifikasi legalitas sebelum transaksi, (Anggita, 2024) amankan tanah yang tidak digunakan, waspadai modus penipuan, gunakan bantuan hukum, pantau status tanah secara berkala, awasi proses administrasi dengan ketat, pastikan semua proses administrasi, pantau perkembangan proses melalui layanan online seperti aplikasi sentuh tanahku, laporkan jika ada kecurigaan. (Rahmaswary et al., 2019) adapun beberapa faktor yang memengaruhi penyerobotan tanah adalah sebagai berikut a. ekonomi, b. ketidakpedulian pemilik atas tanah yang dimiliki, c. kurangnya pemahaman tentang kepemilikan tanah, d. faktor penyerahan hak atas tanah atau hibah tanpa adanya bukti surat dari pemerintah desa atau kelurahan, d. faktor penyerahan hak atas tanah atau hibah tanpa adanya bukti surat dari pemerintah desa atau kelurahan, e. adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak. (Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin et al., 2024)

Setelah pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dengan peserta penyuluhan hukum, salah satu pernyataan yang menarik adalah tentang bagaimana jika ada sertifikat tanah yang konvensional apakah wajib diubah menjadi elektronik ? adapun jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Pemilik sertifikat tanah konvensional tidak diwajibkan untuk mengubahnya menjadi sertifikat elektronik. Namun, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang memungkinkan penggantian sertifikat

fisik menjadi elektronik. Proses penggantian ini dapat dilakukan jika data fisik dan yuridis pada buku tanah serta sertifikat sesuai dengan yang ada dalam sistem elektronik.



Gambar 3. Foto bersama dengan Kepala Desa Pangkalan Baru

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun skema PKM telah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang pertama Sosialisasi hukum tentang dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia khusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia dan kepastian hukum sertifikat elektronik sebagai bukti Hak Atas Tanah, lalu yang kedua Sosialisasi hukum tentang kebijakan administrasi pertanahan secara daring dan Tata Perencanaan Wilayah dan Kota, dan ketiga pengetahuan dan pemahaman dasar terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya dan keempat terkait dengan Perlindungan hukum atas penyerobatan hak atas tanah. Pada tahapan evaluasi terdapat perbandingan tingkat pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mitra terkait pengetahuan dan pemahaman dasar terkait kiat-kiat untuk menghindari sengketa tanah (baik secara daring maupun luring) di ranah hukum pidana dan cara menyelesaikannya

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Rektor dan jajaran yang telah membiayai dengan penuh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema non kompetitif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum di Desa Pangkalan Baru berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Y., & Mahfud, M. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah. *Unes Law Review*, 6(2), 7605–7611. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24–38. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.30>
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Fahrani, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda. 6(1), 3507–3515.
- Hukum, F., & History, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. 6(70), 125–135. <https://doi.org/10.56444/nlr.v6i1.2050>
- Iwan Permadi. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*, 1–25. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.250>
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109–130. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia : Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *JPAMS : Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Lusiana, W., Pangestu, R. D., Rahmanto, L. A., Sunari, S., Ana, Indrawati, & Rahmatulloh, B. (2025). Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(1), 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin, Ahmad Irzal Fardiansyah, & Emilia Susanti. (2024). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 118–126. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.153>
- Rahmadany, R. (2023). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Tentang Hak Atas Tanah. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 70–72. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2563>
- Rahmaswary, D., Program, N., & Kenotariatan, S. M. (2019). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/Ptun-BI). *Notarius*, 12, 731–742.
- Risdiana. (2024). Praktik Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Litigasi. *Ganec Swara*, 18(2), 812. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.863>

- Rosiana, & Junaidi. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 32–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101>
- Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif. *Notarius*, 16(2), 776–794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>